



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG (POLBANGTAN YOMA)
NOMOR : 32/Kpts/SM.250/I.8/01/2025
TENTANG PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) PADA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA
MAGELANG (POLBANGTAN YOMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi dan untuk menjamin akademik dan non-akademik secara berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi maka perlu ditetapkan Pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada butir a di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SM.220/ 10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/KP.230/M/ 03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan

1. Surat dari Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian No.788/SM.100/J.4/04/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Nomor 01/OT.220/I.8.1/1/2025 tentang Penugasan Personalia Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Tahun 2025;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta Nomor : SP DIPA-018.10.2.417407/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG (POLBANGTAN YOMA) TENTANG PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG.
- KEDUA : Nama-nama terlampir sebagai pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang adalah :

Pengarah :

Memberikan saran dan arahan secara teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal secara keseluruhan baik yang menyangkut perbaikan maupun pengembangan penjaminan mutu internal.

Penanggung jawab Tim UPM:

Bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan penjaminan mutu internal secara keseluruhan.

Kepala Unit Penjaminan Mutu :

- Bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan standar penjaminan mutu internal;
- Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan dalam setiap siklus kegiatan penjaminan mutu internal;
- Bertanggung jawab dalam sosialisasi dan pengembangan SDM penjaminan mutu internal.

Sekretaris :

- Membantu Kepala UPM dalam menyusun dokumen penjaminan mutu internal;
- Membantu Kepala UPM dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penjaminan mutu internal;
- Melaksanakan dan mengarsipkan surat menyurat yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal;
- Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan penjaminan mutu internal;
- Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi kegiatan harian dan notulensi rapat.

Bidang Pengendalian Mutu :

- Membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Menyusun perangkat sistem penjaminan mutu;
- Melakukan sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring proses akreditasi dan sertifikasi;
- Mengembangkan kerjasama bidang sistem penjaminan mutu;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi;
- Membantu penyusunan dan pendokumentasian laporan pelaksanaan sistem manajemen jaminan mutu;

- Melakukan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Melaporkan hasil pengendalian mutu secara periodik kepada Kepala Unit Penjaminan Mutu Polbangtan Yogyakarta Magelang.

Bidang Monitoring dan Evaluasi:

- Membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu;
- Menyusun perangkat sistem penjaminan mutu;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu;
- Melakukan pemantauan dan monitoring kegiatan pelaksanaan standar secara periodik;
- Berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Mutu dalam mempersiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi;
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik kepada Kepala Unit Penjaminan Mutu Polbangtan Yogyakarta Magelang.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 02 Januari 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG



BAMBANG SUDARMANTO
NIP. 196705091996031002

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada:

1. Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG (POLBANGTAN
YOMA) TENTANG PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU
NOMOR : 32/Kpts/SM.250/I.8/01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP	Direktur	Pengarah
2.	Dr. Ir. Sujono, MP	Wakil Direktur I	Penanggungjawab
3.	drh.Yudiani Rina Kusuma, MP	Lektor Kepala	Kepala I
4.	Dr. Rr. Siti Astuti, SP., M.Sc	Lektor	Kepala II
5.	Annisa Khoiriyah, SP., M.Sc	Asisten Ahli	Sekretaris I
6.	Muh Nur Khamid, S.ST., M.Si	Asisten Ahli	Sekretaris II
7.	Dr. Rajiman, SP., MP	Lektor Kepala	Bidang Pengendalian Mutu
8.	Nur Prabewi, S.Pt., MP	Lektor	Bidang Pengendalian Mutu
9.	Dr. Ananti Yekti, SP., MP	Lektor	Bidang Evaluasi dan Monitoring
10.	Ir. Andang Andiani L., M.Si	Lektor Kepala	Bidang Evaluasi dan Monitoring
11.	Nicky Oktav Fauziah, S.P., M.Agr	Asisten Ahli	Kesekretariatan
12.	Rivan Dwi Prasetya, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	Kesekretariatan

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG



BAMBANG SUDARMANTO
NIP. 196705091996031002